



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

SURAT PESANAN (SP)

PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL

**KEGIATAN : PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI**

**SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI**

**PEKERJAAN : BELANJA SEWA HOTEL (PAKET
FULLBOARD) DALAM RANGKA PERTEMUAN
PILAR-PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
ANGKATAN VIII**

NOMOR : 465/1178/SP/PSPKKM/DYS/2024

TANGGAL : 08 JULI 2024

NILAI : Rp. 87.120.000,-

TAHUN : 2024

PELAKSANA


HOTEL
GRAND ROYAL DENAI

Jl. Yos Sudarso No. 5,6,7 Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia
Phone. : (0752) 8100535 – 8100536 Fax. : (0752) 23408



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax (0751) 7057284 Padang 25137

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENINGKATAN KEMAMPUAN
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL KELEMBAGAAN PROVINSI
(PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL
KOTA PAYAKUMBUH ANGKATAN
VIII
NOMOR DAN TANGGAL SP
:465/1178/SP/PSPKKM/DYS/2024,
TANGGAL 08 JULI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. SYAIFULLAH, MM

Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial

Jalan Khatib Sulaiman No.5 Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

EFFA SUSILO, SS

Executive Assitand Manager In Charge PT. GRAND ROYAL DENAI

Jln. YOS SUDARSO No. 5. 6. 7 Bukittinggi

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan 08 s.d 10 Juli 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
Pengguna Anggaran



DR. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
PT. GRAND ROYAL DENAI



Grand Royal Denai
HOTEL
Jl. Yos Sudarso No.5.6.7 Bukittinggi
West Sumatera indonesia
Phone : +62 75 8100335, 8100525, 810039, 8100540
Email : grandroyaldenai@gmail.com

EFFA SUSILO,SS
Executive Assistant Manager In Charge PT.
Grand Royal Denai